

**HUKUM
TINDAK
PIDANA
KHUSUS**

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

Hasanal Mulkan, S.H., M.H.



HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS

Edisi Pertama

Copyright © 2022

ISBN 978-623-384-280-8

ISBN (E) 978-623-384-281-5

14 x 20,5 cm

xii, 142 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2022

Kencana. 2022.1709

Penulis

Hasanal Mulkan, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Suwito & Iam Maher

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tambah Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas ke hadirat Allah Swt., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya bahan pemikiran mengenai definisi hukum pidana khusus, ruang lingkup hukum pidana khusus, eksistensi dan tujuan hukum pidana khusus, perbedaan, persamaan, dan keterkaitan tindak pidana ekonomi dengan bidang hukum lainnya.

Penyelesaian dan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, dan semangat dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan bagi penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, serta terkhusus Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ajar ini.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, (Alm.) Idham Jiminas dan Siti Murhani yang saya cintai dan hormati. Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak penulis dalam buaian hingga menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih sayang tulus mereka membuat penulis tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga segala yang telah mereka lakukan menjadi amal soleh di hadapan Allah Swt.. Ya Allah, ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.

Kepada kakak dan adik yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat, penulis haturkan ucapan terima kasih. Kalian selalu mendampingi dalam keadaan susah maupun senang, serta selalu memberikan semangat dalam kehidupan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kakak dan adikku tersayang.

Kepada istri terkasih, Riani, S.Pd., terima kasih dengan setulus hati kusampaikan kepadamu, belahan jiwa yang senantiasa membakar semangat dan membantu lahir batin dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih untuk semangat yang tiada pernah henti dan pengertian yang begitu besar. Terima kasih untuk anak-anakku tersayang, Keysha Azahra Hasanah dan Felicia Amirah Hasanah, yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan buku ini dan terus berkarya dalam dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu melalui sumbangan kiritik dan saran demi kesempurnaan buku ini. Besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya kepada pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi



kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, serta menjadikan buku ini amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian penulisan buku ini.

Palembang, 15 Januari 2022

Penulis





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	IX
BAB 1 RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Tindak Pidana Khusus	2
C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus	7
D. Karakteristik Hukum Pidana Khusus	10
BAB 2 HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	13
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	13
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	15
C. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi	16
D. Subjek Tindak Pidana Korupsi	22
1. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri	22
2. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bukan Pegawai Negeri	25
3. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Maupun oleh Bukan Pegawai Negeri	26
E. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	27
BAB 3 HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)	33
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	33

B. Tindak Pidana <i>Money Laundering</i>	36
C. Tipologi Transaksi pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang	39
D. Upaya Pencegahan <i>Money Laundering</i> di Indonesia	40

BAB 4 HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI 47

A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	47
B. Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi	49
C. Tindak Pidana Ekonomi sebagai Tindak Pidana Khusus	59
D. Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP Hukum Pidana	61
1. Tujuan Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP	61
2. Tindak Pidana Ekonomi di dalam Sistematika RKUHP	63

BAB 5 HUKUM TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK 65

A. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	65
B. Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	67
1. Jerat Hukum Pelaku Lebih Luas	68
2. Ada Tidaknya Unsur Niat Dapat Terjerat Hukum	69
3. Unsur-unsur Teknis di Bidang Informasi Elektronik Telah Jelas	71
4. Arti Pemahaman Pencemaran Nama Baik yang Luas	72
5. Pertanggungjawaban Privasi Lebih Ketat	73
6. Penguatan Hukum oleh Delik Aduan	74
7. Ketiadaan Alasan Pembena	75
8. Pengakuan Hukum Alat Bukti Elektronik	77
C. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	78

BAB 6 TINDAK PIDANA TERORISME 79

A. Pengertian Terorisme	79
B. Bentuk-bentuk Terorisme	84
C. Karakteristik Terorisme	86
D. Tipologi Terorisme	89
E. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003	91



BAB 7 HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	97
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	97
1. Pengertian Narkotika	99
2. Golongan Narkotika	100
B. Subjek Tindak Pidana Narkotika	101
C. Kategorisasi	103
D. Delik Formil dan Delik Materiel Tindak Pidana Narkotika	104
1. Menurut <i>Doctrine</i>	104
2. Menurut KUHP	106
E. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	108
F. Upaya Penegakan Hukum terhadap Narkotika	115
BAB 8 HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA	121
A. Psikitropika	121
B. Penggolongan Psikitropika	122
C. Pengertian Tindak Psikitropika	124
BAB 9 TINDAK PIDANA ANAK	125
A. Pengertian Tindak Pidana Anak	125
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Anak	126
C. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana	127
D. Sistem Pembedanaan	129
E. Anak Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	132
DAFTAR PUSTAKA	135
TENTANG PENULIS	139





1

RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana khusus—awalnya dikenal dengan istilah hukum pidana khusus—saat ini disebut juga dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli, yaitu Moeljatno dan Simons. Terdapat definisi pidana itu sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro, Lamintang, Sudarto, dan Andi Hamzah. Tindak pidana itu sendiri biasa dikenal dengan istilah delik. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan in-

dikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

Hal ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, yaitu mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KHUSUS

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹ Moeljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, hlm. 1.



3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:²

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Secara umum ada dua istilah yang berbeda, yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Sementara menurut Profesor Van Hamel, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.³ Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut *delik*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

² Sudarto, *Hukum Pidana I*. 1990. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 9.

³ P.A.F. Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico: Bandung, hlm. 47.



pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan digunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. subjek;
2. kesalahan;
3. bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana; dan
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: (1) melawan hukum; (2) merugikan masyarakat; (3) dilarang oleh aturan pidana; (4) pelakunya akan diancam dengan pidana; dan (5) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif itu meliputi:



1. Perbuatan manusia yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana terbagi atas perbuatan bersifat positif dan negatif. Perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Pada delik formil, yang diancam hukuman adalah perbuatan seperti yang terdapat pada Pasal 362 dan 372 KUHP. Terkadang suatu perbuatan diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan perbuatan itu tidak diuraikan lebih lanjut. Delik seperti ini disebut delik materiil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum. Menurut norma hukum pidana, akibat tersebut perlu ada supaya dapat dipidana.
3. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan ini melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) atau *Wetboek van Strafrecht*, UU No. 1 Tahun 1946 jo. *Staatsblad* 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Di luar KUH Pidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:

1. UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan



tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUH Pidana. Tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika dan narkotika tidak diintegrasikan dalam KUH Pidana, melainkan perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUH Pidana. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan tidak sekadar mendapatkan rumusan tindak pidana.

Untuk tindak pidana ekonomi dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang:

1. Tindakan tata tertib (Pasal 8).
2. Tindak pidana oleh korporasi (Pasal 15).
3. Tindakan sementara selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai (Pasal 27), dan
4. Wewenang yang besar dalam penyidikan sebagaimana bunyi Pasal 20:
 - a. Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.
 - b. Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris polisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dan jaksa.

Untuk tindak pidana narkotika dan tindak pidana psikotropika dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang:

1. penggolongan narkotika/psikotropika;
2. perlakuan khusus terhadap korban narkotika/psikotropika; dan



3. ketentuan khusus dalam penyidikan seperti teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselebung.

Kebutuhan akan pengaturan bersifat komprehensif dapat berbeda-beda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Semua acara pidana memiliki kebutuhan akan adanya sejumlah ketentuan khusus, walaupun ketentuan khusus itu dapat berbeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

Adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus. Ini tidak berarti dalam suatu Undang-Undang telah diatur keseluruhan acara pidana. Misalnya, dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana. Penyidikan, penuntutan dan peradilan berkenaan dengan tindak pidana psikotropika pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHAP.

C. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHAP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.⁴

Tindak pidana khusus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, baik hukum materiil maupun hukum formilnya. Berkenaan dengan fenomena pembentukan berba-

⁴ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana: Jakarta, hlm. 4.



gai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, Mulai mengakui perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP, khususnya berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dalam hukum pidana yaitu sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Hakim mempunyai tugas pokok memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan. Selain itu, hakim juga harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum pidana khusus sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum—termasuk hukum pidana khusus—mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.

Ruang lingkup tindak pidana khusus mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus, yang dasar hukumnya diatur di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, mulai dari subjek hukumnya yang tidak hanya orang tetapi juga korporasi.⁵ Selain itu, ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat, hukum acara yang biasanya digunakan, juga hukum acara pidana khusus.

Ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pi-

⁵ *Op. cit.*, hlm. 57.



dana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.⁶

Berikut ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong:⁷

1. Korupsi.
2. Pencucian uang.
3. Terorisme.
4. Pengadilan hak asasi manusia.
5. Narkotika.
6. Psikotropika.
7. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Tindak pidana lingkungan hidup.
9. Perikanan.
10. Kehutanan.
11. Penataan ruang.
12. Keimigrasian.
13. Lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Kesehatan.
15. Praktik kedokteran.
16. Sistem pendidikan nasional.
17. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
18. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
19. Perlindungan anak.
20. Informasi dan transaksi elektronik.
21. Pornografi.
22. Kepabeanaan.
23. Cukai.
24. Perlindungan konsumen.
25. Pangan.
26. Paten.

⁶ Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Ruslan Renggong, *Op. cit.*, hlm. 58.



27. Merek.
28. Hak cipta.
29. Pemilihan umum (pemilu).
30. Kewarganegaraan.
31. Penerbangan.

Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUH Pidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, di antaranya:

1. Tindak pidana ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
2. Tindak pidana korupsi;
3. Tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
4. Tindak pidana terorisme;
5. Tindak pidana psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Tindak pidana narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

D. KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang, yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP.

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyim-



pangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus);
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang);
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus);
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus);
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus);
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus);
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya ada ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus);
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang);
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus);
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus);
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus);
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus);
13. Tindak pidananya bisa bersifat politik (ketentuan khusus).

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materiil, juga dapat pula berlaku asas *retro active*. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal sebagai berikut:



1. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain;
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi;
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus;
6. Dianutnya peradilan *in absentia*;
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
8. Dianut pembuktian terbalik;
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor;
10. Perlunya pegawai penghubung.

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan terlihat baik pada substansi hukum pidana materilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan juga terlihat pada insitusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.



HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ensiklopedia Indonesia menyebut korupsi (dari bahasa Latin *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) sebagai gejala ketika para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁸

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedudukan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan:

“Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah

⁸ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 8.

urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”⁹

Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999. Kemudian peraturan tersebut diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini, sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans, diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan; perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengandung tiga istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu tindak pidana korupsi, keuangan negara, dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

⁹ Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 80.



Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Adanya rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah perihal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, yaitu pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang unsur secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun

¹⁰ R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.



perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan merugikan adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Unsur “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Akibat dari perumusan ketentuan tersebut adalah meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

C. SEBAB-SEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya selain berasal dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada alasan persis seseorang melakukan tindak korupsi tetapi ada dua hal jelas



yang mendorong tindakan tersebut, yakni:

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya).¹¹

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.¹²

Analisis yang lebih detail lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Penyebab korupsi yang dimaksud antara lain:

1. Aspek individu pelaku

- a. Sifat tamak manusia. Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
- b. Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak

¹¹ Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>, diakses pada 01 Desember 2021, jam 14:00.

¹² *Ibid.*, hlm. 1-2.



kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman se-tingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

- c. Penghasilan yang kurang mencukupi. Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi, maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila dengan segala upaya dilakukan ternyata penghasilan masih sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran, dalam artian semua curahan peluang itu diperuntukkan untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan melakukan korupsi.
- e. Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar acap kali mendorong gaya hidup konsumtif seseorang. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- f. Malas atau tidak mau kerja. Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini berpotensi mendorong seseorang melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, di antaranya melalui tindakan korupsi.



- g. Ajaran agama yang kurang diterapkan. Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu melarang tindak korupsi dalam bentuk apa pun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tindak korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradoks ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aspek organisasi

- a. Kurang adanya sikap keteladanan dan kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi teladan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya memberi pengaruh kuat terhadap anggotanya. Kultur organisasi yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif dalam mewarnai kehidupan organisasi. Pada keadaan demikian perbuatan negatif, seperti korupsi, memiliki peluang untuk terjadi.
- c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. Terkadang institusi pemerintahan pada umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya serta tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Lebih lanjut lagi, terdapat kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.



- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek tempat individu dan organisasi berada

- a. Nilai-nilai di masyarakat dapat bersifat kondusif untuk terjadinya korupsi. Dengan arti kata lain, korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat sendiri. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, sehingga masyarakat tidak mempertanyakan dari mana kekayaan itu didapatkan.
- b. Masyarakat kurang menyadari posisinya sebagai korban utama korupsi. Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu adalah masyarakat. Masyarakat umum beranggapan bahwa yang dirugikan oleh korupsi adalah negara. Padahal bila negara merugi, masyarakat juga mengalami kerugian karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang lantaran korupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Bahkan sering kali masyarakat terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka



namun tidak menyadarinya.

- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam prosesnya. Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup adanya peraturan monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.¹³

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya korupsi, sebagai berikut:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

¹³ *Ibid.*, hlm. 2-3.



5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.¹⁴

D. SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri; (2) tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri; dan (3) tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.¹⁵

1. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan dari negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

¹⁴ Evi Hartanti, *Op. cit.*, hlm. 11.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.



Secara lebih perinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- b. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
- c. Semua anggota dewan-dewan daerah.
- d. Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Ketentuan pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, dan sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian khususnya dalam Pasal 1 huruf (a) yang menyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri sipil
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai negeri sipil terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri sipil pusat
 - b. Pegawai negeri sipil daerah
 - c. Di samping pegawai negeri sebagaimana dimaksud da-



lam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah seperti yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana ditarik masuk menjadi delik korupsi, maka pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas memiliki ruang lingkup yang nyata dan sangat luas. Dikatakan luas karena ada kata-kata "...meliputi juga orang-orang...". Dengan demikian, Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku dan diperluas pengertiannya.

Penjelasan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian yang disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan tersebut sudah dicabut dan harus dibaca sesuai dengan UU yang terakhir, yaitu UU No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian, pengertian pegawai negeri menurut UUPTK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengandung tiga pengertian karena diatur dalam tiga undang-undang, di antaranya:

- a. Pegawai negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.
- b. Pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP.
- c. Pegawai negeri menurut Pasal 2 UUPTPK.

Bila perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 1 UUPTPK tidak berlaku lagi, maka hal ini tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya berlaku satu pasal atau perumusan saja, yaitu Pasal 1 ayat (2) sub d.



Pegawai Negeri di sini pun tidak sebagai subjek tidak pidana korupsi, melainkan sebagai salah satu unsur dari perumusan pasal tersebut. Untuk jelasnya, perumusan Pasal 1 ayat (2) sub d sebagai berikut:

“Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.”¹⁶

Ketika berbicara mengenai korupsi, asosiasi yang muncul pada masyarakat pada umumnya tertuju kepada pegawai negeri. Hal ini dikarenakan menurut pendapat umum, hanya pegawai negerilah yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi. Namun, berdasarkan perumusan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan tindak korupsi adalah pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹⁷

2. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bukan Pegawai Negeri

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi Pasal 2 UUPTPK:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipi-

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 64.



dana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Arti “setiap orang” di sini mencakup baik pegawai negeri maupun nonpegawai negeri. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

Menurut pendapat penulis, rumusan tersebut terlalu luas. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

3. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Maupun oleh Bukan Pegawai Negeri

R. Soesilo mengatakan bahwa “turut melakukan” memiliki arti sama dengan “bersama-sama melakukan”. Dalam istilah tersebut sedikitnya harus ada dua orang yang terlibat, yaitu orang yang melakukan (*pledger*) dan orang yang turut melakukan (*medpledger*) suatu tindak pidana. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya salah satu yang melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang bersifat hanya menolong, sebab orang yang menolong itu tidak “turut melakukan”, tetapi akan dihukum sebagai yang membantu melakukan.¹⁸

Pada bagian ini penulis menguraikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri atau dengan bukan pegawai negeri atau sesama pegawai negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila ma-

¹⁸ R. Soesilo, 1991, *KUHP dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 97.



sing-masing telah melakukan elemen daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negeri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

“Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.”

Adapun bunyi dari Pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Soerjono Soekanto (2004: 7-26) mengatakan bahwa penekakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor. *Pertama*, faktor hukum (undang-undang). Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk mencegah setiap orang melakukan tindak pidana korupsi. UU Pemberantas-



an Korupsi telah memuat ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, terjadinya kasus korupsi seakan-akan menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat.

Kedua, faktor penegak hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi tersebut memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tipikor. Adapun penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui pengadilan umum di Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya, adanya perbedaan sistem tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi sehingga memengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, faktor sarana prasarana. Di antara tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan tidak memiliki kewenangan serta sarana prasarana pendukung sebagaimana yang dimiliki KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak mendapatkan dukungan masyarakat sebagaimana masyarakat mendukung KPK. Namun di sisi lain, KPK memiliki keterbatasan personil dan belum ada perwakilan di setiap provinsi. Dari ketiga institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, hanya KPK yang memiliki kewenangan sangat besar dibanding kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak perlu memenuhi “prosedur khusus” seperti izin tertulis dari atasan tersangka yang sering menghambat Kepolisian dan Kejaksaan



dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi [Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002]. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga tidak perlu meminta izin kepada Ketua Pengadilan apabila akan menyita barang bukti dan menyadap telepon seseorang. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga dalam pemberantasan korupsi tersebut tentunya akan memengaruhi penegakan hukumnya.

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masih terjadinya korupsi terutama di lembaga yudikatif bukan hanya merupakan tanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk penegakan hukumnya, namun juga memerlukan peran masyarakat. Dalam pemberantasan korupsi diperlukan upaya sungguh-sungguh dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Peran masyarakat dibutuhkan karena selain dapat menjadi korban, masyarakat dapat berperan melakukan pencegahan, termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam penyuaipan.

Kelima, faktor budaya. Budaya adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Indonesia. Saat ini, masih terjadinya atau bahkan meningkatnya kasus korupsi di lembaga yudikatif disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya moralitas pelaku, tidak adanya budaya malu, ketidaktaatan terhadap hukum, tidak amanah, dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik dan bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekutmen di lembaga yudikatif untuk mendapatkan hakim yang



jujur dan amanah terhadap tugas dan wewenangnya.

Kelima faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor tersebut harus saling mendukung dan tidak saling terpisahkan. Faktor peraturan perundang-undangan harus didukung oleh para penegak hukum yang dapat menjalankan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut dengan baik dan benar. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum juga harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih dari sisi teknologi, sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ketiga faktor tersebut juga perlu didukung oleh masyarakat sehingga tercipta negara yang bebas dari korupsi. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Satjipto Rahardjo (2006:127) mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, melainkan harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara ekstrem, khususnya di lingkungan lembaga peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor. Upaya ini merupakan bentuk dari asset *recovery* (pengamanan aset).

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan harus ada reformasi hukum di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dengan ekstrem. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi hukum, salah satunya yaitu mengganti



semua hakim. Menurut Refly Harun hal tersebut memungkinkan, tetapi akan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga perlu dikaji dan dipikirkan secara matang. Hal kedua yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Proses rekrutmen Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Konsitusi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR RI harus dilakukan secara transparan dan selektif sehingga menggambarkan bahwa lembaga yudikatif bersifat terbuka dan bebas dari korupsi. Hal yang ketiga yaitu sistem anti korupsi juga diperbaiki dan diaudit kelemahannya. Sebagai contoh, mempertimbangkan kembali apakah gerak dan pergaulan hakim dibatasi atau tidak. Menurut Refly Harun, sistem di MK harus mampu dibangun untuk mencegah orang baik menjadi jahat atau mencegah orang jahat tetap menjadi jahat. Sistem yang dibangun oleh MK sebisa mungkin bertujuan menjadikan orang baik tetap menjadi baik atau orang jahat menjadi baik.



HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas sendiri, yakni bukan merupakan kejahatan tunggal, melainkan kejahatan ganda. Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utama atau kejahatan asalnya disebut *predicate offense* atau *core crime*—atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity*—yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian (Suprihadi, 2012: 1).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang prosesnya dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melalui tindakan memasukkan

uang tersebut ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun nonbank. Lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.¹⁹

Tindakan pencucian uang termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisasi. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan lagi permasalahan nasional dan sudah menjadi permasalahan internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu, cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana adalah dengan mencari fakta kejahatan supaya pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan juga peluang kejahatan menjadi sirna.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²⁰

Dunia internasional melarang kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan pencucian uang. Kesepakatan ini di-

¹⁹ Sultan Remi Syahrani. 2004. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, hlm. 19.

²⁰ Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang *Tindak Pidana Money Laundering*, Jakarta: Eko Jaya, 2003, hlm. 36.



tuangkan dalam sebuah konvensi internasional tentang pencucian uang, *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1998* (yang biasa disebut dengan *The Vienna Convention* atau *UN Drugs Convention 1998*), yang mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkotika dan *money laundering*.²¹

Perhatian dunia internasional tersebut tidak mengherankan, karena *money laundering* merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak negatif yang sangat luar biasa. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat sebagai konsekuensi yang ditimbulkan, di antaranya:

1. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pedagang narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
2. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi merongrong keuangan masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersama dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. *Money laundering* juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Mudahnya uang masuk ke negara-negara maju telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekha-

²¹ *Ibid.*, hlm. 5-8.



watiran terhadap keamanan nasional. Sifat *money laundering* sudah menjadi universal dan bersifat internasional, yakni melintasi batasan-batasan yuridis negara. Transaksi dari negara ke negara sekarang sudah sangat mudah dengan jaringan internet dan pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik. Maka tidak heran jika *money laundering* sudah biasa disebut sebagai kejahatan transnasional, karena praktik *money laundering* dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian keluar negeri.

B. TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang diperoleh dan besarnya uang yang dikeluarkan, karena tujuan utamanya untuk menyamarakan atau menghilangkan asal usul uang. Pada akhirnya hasil kejahatan pencucian uang dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Tujuan kriminalisasi pencucian uang adalah untuk mencegah segala bentuk praktik penyamaran hasil kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan.

Kejahatan *money laundering* diancam dengan sanksi pidana. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara “aman” tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisasi.²² Unsur-unsur pidana yang terkait dengan *money laundering* meliputi: (1) unsur *act*; (2) unsur *knowledge*; dan (3) unsur objektif. Ketiga unsur itu sudah direduksi dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Dalam artikelnya, John McDowell dan Gary Novis menye-

²² Deni Krisnawati, dkk., 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 126.



butkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain:²³

1. Merongrong sektor swasta yang sah. Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan, sebagai upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kegiatan ilegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan masuk pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Tentu keberadaan bisnis yang berasal dari TPPU ini akan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu akan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan dana hasil kejahatan dalam satu lembaga keuangan dalam jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut seperti yang terjadi pada bank-bank di Indonesia saat krisis moneter.²⁴
3. Hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi. Besarnya jumlah uang yang diputar di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam riset UNODC pada tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7% dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) saat itu.

²³ John McDowell and Gary Novis, 2001, "The Consequences of Money and Financial Crimes", *Journal Economic Perspectives*, Vol. 6, Issue: 2.

²⁴ Reda Manthovani dan Narendra Jatna, 2018, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: UAI Press.



Nilai tersebut bisa menjadi lebih besar lagi dikarenakan adanya potensi aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan yang belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tentu dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, apalagi negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan kebijakan semata-mata bertumpu pada keamanan dana yang dicuci, sehingga pertimbangan kebijakan ekonomi bukanlah faktor penentu penempatan suatu dana pencucian uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga membuat pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh kondisi pasar atau kebijakan ekonomi negara.

4. Hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 triliun atas pajak yang tidak dibayarkan. Karenanya praktik TPPU ini secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.
5. Merusak reputasi negara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara yang belum menerapkan rezim AML sampai batasan tertentu, akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari NCCT tersebut dapat dirasakan apabila negara tersebut akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya



sudah berkomitmen untuk mengadopsi penerapan Rezim AML sebagai bagian asesmen kerja sama dengan negara-negara terkait. Hal ini sebagai contoh dirasakan Indonesia ketika Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT semasa rezim Presiden Soeharto, sehingga berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan World Bank.

6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Sebagai contoh, terorisme atau narkoba. Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang muncul akibat perputaran uang hasil TPPU.

C. TIPOLOGI TRANSAKSI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni:²⁵

1. *Placement*, merupakan tahapan permulaan. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan atau yang berkaitan dengannya diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Contohnya memasukkan uang tersebut dalam bentuk deposito bank atau polis asuransi, dan membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan.

²⁵ Erman Rajaguguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah pada Lokakarya "Anti Money Laundering", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.



2. *Layering*, merupakan tahap selanjutnya dari *placement*. Dalam tahapan ini pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misal dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut, dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui *wire transfer* ke berbagai rekening di dalam satu negara, atau antarnegara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut.
3. *Integration*, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana.

D. UPAYA PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING DI INDONESIA

Kasus kejahatan *money laundering* bersifat internasional, untuk itu diperlukan suatu standar pengaturan beserta persepsi yang sama dan bersifat internasional untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Dalam melakukan kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu bentuk model *low on money laundering* mana yang akan dianut di Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan sistem hukum serta kondisi keseluruhan di Indonesia.

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum ketentuan anti-pencucian uang di Indonesia, perlu melihat kembali pemahaman tujuan dilakukannya kriminalisasi pencucian uang atau alasan praktik pencucian uang harus diberantas. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia membuat aturan anti-pencucian uang pada awalnya karena desakan internasional, bukan karena kesadaran pentingnya pemberantasan pencucian uang bagi Indonesia, praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku



kejahatan ekonomi agar dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.

Kejahatan terorganisasi yang paling berbahaya dan sangat berkepentingan untuk mencuci hasil kejahatan mereka pada awalnya hanya kejahatan perdagangan ilegal narkotika dan substansi psikotropika. Maka kriminalisasi pencucian uang semula hanya diarahkan untuk memberantas perdagangan narkotika dan sejenisnya seperti yang tercantum dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (The Vienna Convention)*.

Istilah *money laundering* dalam artian hukum digunakan pertama kali oleh Pengadilan Amerika berkaitan dengan putusan tentang penyitaan atas hasil kejahatan narkotika yang dilakukan oleh warga Columbia. Kekhawatiran internasional terhadap narkotika dan pencucian uang melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering*. Selanjutnya pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya berasal dari kejahatan obat bius saja tetapi juga berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorganisasi (*organized crimes*).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, maka dalam amendemen pertama definisi yang sebelumnya tidak dicantumkan. Definisi pencucian uang kemudian dicantumkan dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang isinya “Pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga me-



rupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Dari definisi di atas, *money laundering* bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas kejahatan utama (*core crime*). Dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku. Kelompok pertama berkaitan langsung dengan kejahatan utama, sementara kelompok kedua tidak berkaitan langsung dengan kejahatan utama. Contoh kelompok kedua yang dimaksud adalah penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankan maupun non perbankan.

Kejahatan pencucian uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibedakan dalam dua kriteria, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pencucian Uang (Pasal 8 dan 9). Masing-masing pasal tersebut adalah:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;
 - d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga



merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;

- f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15.miliar.

Unsur objektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur objektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).

Adapun unsur subjektifnya (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
 - a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan;
 - g. penukaran,
 harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan ha-



sil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 15 miliar.

Unsur objektif Pasal 6 adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana). Adapun unsur subjektif atau *mens rea*-nya adalah mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang memerlukan kerja sama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP)—yang dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim—dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa berjalan dengan terkoordinasi dan simultan. Namun demikian, masih terdapat masalah dalam penegakan terhadap pencucian uang sehingga dibentuklah badan investigasi sebagai suatu Financial Intelligence Unit (FIU).²⁶

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Financial Intelligence Unit (FIU) merupakan badan investigasi yang bersifat independen sekaligus jalan tengah atas keberadaan badan investigasi pada Penyediaan Jasa Keuangan (PJK) terutama bagi pihak bank. Bank selalu berhati-hati dalam menjaga kepercayaan nasabahnya. Kepercayaan nasabah merupakan faktor yang sangat penting, sementara polisi melihat bahwa segala sesuatu yang mencurigakan akan ditindaklanjuti dan dijadikan tersangka sebagai suatu bentuk antusiasme dan profesionalismenya.

Pada awalnya pelaku banyak menggunakan jasa bank untuk mencuci uang. Untuk itu, diperlukan badan khusus inves-

²⁶ Speaker's Notes International Workshop Indonesia "Rancangan Money Laundering Law", Jakarta, 29-30 May 2000, hlm. 3.



tigasi sebelum pelaku masuk dalam tahap penyidikan. Terkait dengan upaya pemberantasan pencucian uang, Penyediaan Jasa Keuangan (PJK) diharuskan menerapkan *Know your Customer* (KYC) sebagai langkah preventif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan kewajiban lainnya.²⁷

²⁷ A. Hajjah. 2001. *Hukum Pidana Ekonomi Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56.



HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri bersifat ekonomi. Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi,²⁸ namun, secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian, yakni pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari perbedaannya kedua pengertian itu mempunyai persamaan, yaitu keduanya mempunyai motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta dunia usaha.²⁹

Muhammad Anwar dalam bukunya *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi* menyebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis kelompok tindak pidana di bidang ekonomi, yaitu:

²⁸ Kartin S. Hulukati, 2003, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi dengan Undang-Undang No. 7/DRT/1955", Universitas Diponegoro, hlm. 41, 42.

²⁹ Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Pradnya Paramita.

1. Tindak pidana dalam arti sempit, adalah tindak pidana ekonomi yang bersumber pada Pasal 1 UU Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana di sini dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 ayat (1).
Himpunan peraturan di bidang ekonomi yang sudah ada sebelum UU tindak pidana ekonomi ini diundangkan.
 - b. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU TPE sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26, 32, 33.
 - c. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU TPE, yakni pelanggaran suatu ketentuan.
Ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.
2. Tindak pidana dalam arti luas, dapat dibagi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi, pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang dimuat dalam UU TPE berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan khusus di bidang ekonomi.

Menurut Undang-Undang Darurat, yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi adalah:

1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 1e:
 - a. Pelanggaran di bidang devisa;
 - b. Pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor/ penyelundupan;
 - c. Pelanggaran izin;
 - d. Pelanggaran ketentuan barang-barang yang diawasi.
2. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 2e meliputi:
 - a. Pasal 26, yaitu dengan sengaja tidak memenuhi tun-



- tutan pegawai pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang;
- b. Pasal 32, yaitu dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan:
 - Suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam Pasal 7 sub s, b, dan c;
 - Suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam Pasal 8;
 - Suatu peraturan termaksud dalam Pasal 10;
 - Suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan/tindakan tata tertib sementara seperti tersebut di atas.
 - c. Pasal 33, yaitu dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan, pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang.
3. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 3e, yakni pelanggaran sesuatu ketentuan dalam undang-undang lain dan berdasarkan undang-undang lain.

B. PENGATURAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (yang selanjutnya disebut sebagai UU TPE). Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Darurat, yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam suatu keadaan yang mendesak agar segera diberlakukan karena sangat diperlukan. UU Drt No. 7 Tahun 1955 lahir saat Indonesia baru saja merdeka dan membuka diri terhadap berbagai jenis investasi untuk kemajuan perekonomian bangsa.



Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 merupakan saduran dari *wet op de Economich Delicten* di Nederland, tetapi telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia walaupun ada beberapa kalimat yang masih asli dari induknya seperti dalam Pasal 1.

Economic crime atau tindak pidana ekonomi dalam *Encyclopedia of Crime and Justice* diartikan sebagai kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan usaha-usaha yang nampak non-kriminal.

American Bar Association memberikan batasan mengenai *economic crime* sebagai setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, dan tindakan curang atau tindakan menjebak secara ilegal. Ada juga yang menyebut *economic crime* sebagai *business crime*.

Sebelumnya Sunarjati Hartono menyebutkan bahwa *economic crime* bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan berkerah putih. Dalam perkembangan selanjutnya Muladi menyebutnya sebagai *socioeconomic crime*. Ciri penting dari *economic crime* adalah proses pemilikan harta benda secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

Dengan demikian, tindak pidana ekonomi mengandung unsur:

1. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah.
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual.
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan



bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.
(Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010)

Tetapi ada juga yang mendefinisikan *economic crime* sebagai setiap perbuatan pelanggaran atas kebijakan negara di bidang ekonomi yang dituangkan dalam peraturan hukum ekonomi. Peraturan hukum ekonomi tersebut memuat ketentuan pidana terhadap pelanggarnya.

Ada tiga golongan delik dalam UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi menurut Andi Hamzah (2017). Golongan pertama ditunjuk undang-undang. *Ordonanties* yang dimaksudkan menjadi delik ekonomi diatur dalam Pasal 1 sub 1 UUTPE.

1. *Indische scheepvaartwet* (Stbl. 1936 Nomor 700) dengan *Sc-heeovaart verordening* (Stbl. 1936 Nomor 703). Ordonansi ini sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Pelayaran (UU No. 17 Tahun 2008) yang tidak dimasukkan dalam delik ekonomi.
2. *Bedriff Reglementerings Ordonantie* 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86), ordonansi ini sudah dicabut sementara yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang tentang Perindustrian (UU No. 22 Tahun 1984).
3. *Kapok Belangen Ordonantie* 1935 (Stbl. 1935 Nomor 1650, Pasal 5) menyebutkan larangan tanpa izin tertulis yang diberikan oleh Direktur atau seorang pegawai yang ditunjuk olehnya untuk mengeluarkan kapok.
4. *Ordonantie Aetherische Olien* (Stbl. 1937 Nomor 601), yaitu tentang ekspor minyak.
5. *Ordonantie Cassava Producten* 1937 (Stbl. 1937 Nomor 602) yaitu tentang pelarangan ekspor produk ketela.
6. *Krosok Ordonantie* 1937 (Stbl. 1937 Nomor 64), yaitu pelarangan ekspor krosok atau tembakau.

Golongan kedua adalah Undang-Undang Darurat TPE



sendiri. UU tersebut memuat perumusan delik seperti dalam Pasal 26, 32, dan 33 yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara.

- Pasal 26 UUTPE mengatur subjek tindak pidana melalui “barangsiapa” dan bagian inti delik dalam “sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak pidana ekonomi, mengenyampingkan Pasal 216 KUHP.”
- Pasal 32 UUTPE mengatur subjek dengan frasa “barangsiapa” dan inti delik dengan “sengaja”, “berbuat atau tidak berbuat sesuatu” dan “yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sub a, b atau e dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam Pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam Pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut di atas.”
- Pasal 33 UUTPE mengatur subjek “barangsiapa”, dan bagian inti deliknya adalah “sengaja”, “baik sendiri atau dengan perantaraan orang lain”, “menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara berdasarkan UUTPE.”

Golongan ketiga ialah undang-undang yang dibuat belakangan. Secara tegas dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa pelanggaran atasnya termasuk delik ekonomi sebagaimana dalam UU No. 8 (Prp) Tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-barang.



Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

H. Nolte menjelaskan dua macam pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP, yaitu undang-undang lain menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP dan undang-undang lain menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP itu. Pengecualian kedua juga dikenal dengan adagium *lex specialis derogate legi generali*.

Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1955 mengandung banyak keistimewaan yang berbeda dengan peraturan KUHP. Di antaranya adalah:

- a. Pasal 2 membedakan antara tindak pidana ekonomi kejahatan dan pelanggaran. Apabila tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka tindakan tersebut termasuk kejahatan. Adapun apabila tindak pidana dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindakan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran.
- b. Pasal 3 mengatur tentang asas teritorial. "*Barangsiapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana, begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana ekonomi itu di luar negeri*" memiliki maksud bahwa tindak pidana ekonomi, baik yang dilakukan di dalam ataupun di luar Indonesia, tetap harus dipidana bila merugikan negara Indonesia.
- c. Pasal 4 mengatur bahwa percobaan (*poging*) dan membantu kejahatan dapat dipidana dan dianggap delik selesai. Dalam Pasal 53 KUHP delik percobaan, unsur niat/kesengajaan membantu kejahatan dijatuhkan sepertiga hukuman dari yang diancamkan. Namun, dalam Pasal 57 KUHP membantu melakukan pelanggaran tidaklah dipidana.



- d. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan bahwa:
- 1) Barangsiapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi:
 - a. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
 - b. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2e dan berdasarkan sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
 - c. dalam hal pelanggaran sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi tersebut dalam Pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
 - d. dalam hal pelanggaran yang berdasarkan Pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
 - 2) Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik seluruhnya maupun sebagian, karena tindak pidana itu lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi, hukuman denda dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.
 - 3) Lain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman-



hukuman tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 atau tindakan tata tertib tersebut dalam Pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkannya dijatuhkan tindakan tara tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.

- 4) Pasal 7 mengatur tentang sanksi tambahan yaitu berupa:
 - a. pencabutan hak dalam Pasal 35 KUHP minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan siterhukum, maksimal selama 1 tahun;
 - c. perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana ekonomi;
 - d. perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud, termasuk perusahaan si terhukum di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan;
 - e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubungan dengan perusahaannya, untuk waktu paling lama 2 tahun;
 - f. pengumuman putusan hakim.
- 5) Pasal 8 tentang tindakan tata tertib, yaitu:
 - a. penempatan perusahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampuan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
 - b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-



- banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan; dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang jaminan itu sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya oleh si terhukum;
- c. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekadar hakim menentukan lain.
 - 6) Pasal 9 mengatakan bahwa tindakan tata tertib dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi pidana.
 - 7) Pasal 11 menyebutkan bahwa pengangkatan pengampu mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam "*Burgelijk Wetboek*."
 - 8) Pasal 12 adalah tentang pengambilan uang jaminan oleh pemerintah apabila si terhukum melanggar syarat khusus yang ditentukan oleh hakim.
 - 9) Pasal 13 menyebutkan bahwa hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si terhukum, tetapi tindakan tata tertib tersebut akan lenyap dalam Pasal 8 sub a dan b apabila si terhukum meninggal dunia, sedangkan Pasal 77 KUHP menyebutkan penghapusan tuntutan pidana karena meninggalnya terdakwa.
 - 10) Pasal 16 menyatakan dimungkinkannya peradilan in *absentia*, dan terhadap putusan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 sebagai UU TPE memperluas subjek hukum seperti yang diatur dalam KUHP. Dalam UU TPE subjek hukum selain menyangkut orang, juga



menyangkut badan hukum, perseroan, perserikatan dan yayasan atau korporasi (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010). UU TPE ini merupakan undang-undang yang menerobos KUHP dengan adanya perluasan subjek hukum.

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia (2010), dalam pelaksanaan pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi terdapat berbagai kekhususan, yaitu:

- a. dapat dijatuhkan pidana kumulatif (gabungan dua pidana pokok, yaitu hukuman badan dengan hukuman denda) yang tidak dianut dalam tindak pidana biasa;
- b. dapat dilakukan peradilan *in absentia*, dengan maksud untuk menyelamatkan kerugian negara;
- c. dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sudah meninggal dunia berupa perampasan barang bukti hasil kejahatan;
- d. subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum;
- e. dalam tindak pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum;
- f. dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan.

Edmund Kitch mengemukakan ada tiga karakteristik kejahatan bidang ekonomi, yaitu:

- a. Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya;
- b. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya; dan
- c. Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum.

Property crime meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai oleh negara. *Regulatory crime*



adalah setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Adapun *tax crime* adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang pajak. Muladi (1994) mengatakan tipologi tindak pidana ekonomi bisa dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya.

Edwin H. Sutherland, sebagai yang pertama mengemukakan istilah *white collar crime*, mendefinisikan *white collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat, dan kejahatan tersebut berkaitan dengan pekerjaan pelaku. Dengan kata lain, *white collar crimes* dapat dikategorikan sebagai kejahatan orang-orang kelas atas atau orang-orang terhormat.

White collar crimes ini biasanya dilakukan dalam bentuk kejahatan korporasi. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing (Chidir Ali, 1987).

Kejahatan di bidang ekonomi (*economic crimes*) perlu ditanggulangi bersama dengan negara-negara lain karena kejahatan ini bersifat transnasional. Kejahatan ekonomi termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukumnya, termasuk *law intelligence* (intelijen hukum). Kejahatan canggih ini mempunyai ciri: (Andi Hamzah, 2017).

- a. dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas negara, jadi untuk menanggulungnya perlu *mutual assistance act*;
- b. alat yang dipakai ialah alat canggih, seperti peralatan elek-



- tronik, komputer, *email*, sms internet dan *cyber*;
- c. cara atau metode yang dipakai sangat canggih;
- d. kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
- e. sering kali belum tersedia norma hukum positifnya;
- f. memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
- g. diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
- h. di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum (*law intelligence*) atau pelacakan;
- i. khusus Indonesia, kurang adanya perhatian dan kesadaran betapa berbahayanya kejahatan ini, sementara masyarakat sibuk dengan pemberantasan korupsi, terorisme, dan narkoba.

C. TINDAK PIDANA EKONOMI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS

Tidak dapat dimungkiri bahwa KUHP mempunyai beberapa pasal yang berkaitan dengan bidang perekonomian, seperti delik kecurangan yang tercantum dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 481. Delik-delik tersebut selain mengatur mengenai penipuan secara umum, juga mengatur beberapa hal seperti kecurangan di bidang kesusasteraan (Pasal 380), penipuan terhadap asuransi (Pasal 381 KUHP), kecurangan terhadap pembeli (Pasal 383 KUHP), delik ikatan kredit (Pasal 385 KUHP), delik penjualan makanan, minuman dan obat palsu (Pasal 386 KUHP), pemborong melakukan perbuatan curang (Pasal 388 KUHP), memindahkan batas pekarangan (Pasal 389 KUHP), menyiarkan kabar bohong (Pasal 390 KUHP), kecurangan surat utang (Pasal 391 KUHP), kecurangan daftar neraca (Pasal 392 KUHP), memasukkan barang palsu ke Indonesia



(Pasal 393 KUHP), dan pengacara memberikan keterangan tidak benar (Pasal 393 KUHP).

Keseluruh delik-delik tersebut dianggap sebagai delik umum karena penempatannya di dalam KUHP yang bersifat umum. Hal ini berarti bahwa walaupun delik tersebut mengatur hal yang khusus, karena KUHP merupakan kitab umum dan dasar dari hukum pidana, berlaku juga seluruh teori dan dasar-dasar yang berlaku di buku I dan hukum acara biasa.

Sementara itu, hukum pidana khusus sering kali diartikan sebagai ketentuan pidana yang mengatur khusus, yaitu menyimpang dari ketentuan pidana umum.³⁰ Aspek penyimpangan tersebut penting dalam pidana khusus karena tanpa adanya hukum pidana tersebut tidak dapat disebut hukum pidana khusus. Dalam hukum materiil, pengaturan khusus tersebut dapat berupa tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, perluasan asas teritorial, subjek hukum, atau pidana yang ditentukan berdasarkan kerugian, keuangan dan perekonomian negara. Dalam hukum formil, penyimpangan dapat berupa penyidikan yang dilakukan oleh lembaga tertentu, didahulkannya pidana tertentu dari perkara pidana lain, adanya pengaturan mengenai gugatan perdata, dan seterusnya.

Tindak pidana ekonomi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas dianggap merupakan tindak pidana khusus yang berbeda pengaturannya dari KUHP. Perbedaannya terletak pada hukum formil maupun materiilnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955

Dipandang sebagai tindak pidana khusus, Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 mempunyai kekhususan tersendiri baik secara formil maupun materiil yang menyimpang dari hukum pidana dan hukum acara pidana pada umumnya.

³⁰ Anugerah Rizki Akbari, "Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berpikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip *Lex Specialis*, dan Klasifikasi Tindak Pidana," *Buletin Fiat Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI* 2, No. 1 (April 2014).



2. Undang-undang lainnya

Selain undang-undang darurat tersebut, tindak pidana ekonomi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Masing-masing undang-undang tersebut pada umumnya mempunyai kekhususan baik dari sisi materiil perumusan tindak pidana, maupun dalam hukum acaranya seperti kekhususan pelakunya, cara melakukan tindak pidana, kesengajaan, penyelesaian di luar sidang, sistem pemidanaan maupun tujuan dari tindak pidana yang khusus untuk melindungi suatu kepentingan.

Keseluruhan penyimpangan atau perluasan dari KUHP tersebut merupakan suatu bentuk amendemen dari KUHP tanpa mencabut KUHP itu sendiri. Bagi sebagian ahli, keanekaragaman regulasi ini menyebabkan duplikasi dan tumpang tindih pengaturan. Pada akhirnya, timbul ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam hukum. Prinsip *lex specialis derogat lex generalis* sering kali sukar diterapkan karena tidak jelas mana yang menjadi undang-undang umum dan khusus. Oleh karena itu, para ahli hukum dan praktisi hukum memberikan harapan yang besar kepada RKUHP untuk membarui sistem hukum pidana di Indonesia dan menata kembali keanekaragaman hukum pidana Indonesia melalui sistem pengkodifikasian.

D. TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM RKUHP HUKUM PIDANA

1. Tujuan Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP

Lahirnya RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum. Berbagai perilaku merugikan dan mengan-



cam masyarakat tidak dapat dijerat secara hukum karena belum atau tidak diatur dalam KUHP. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk berbagai undang-undang baru secara sektoral. Solusi tersebut bukan tanpa tantangan. Duplikasi norma aturan di dalam KUHP dengan norma di luar KUHP, penjatuhan pidana yang tidak berstruktur dan sistematis, terlalu banyaknya undang-undang yang membuat ketentuan khusus, dan terlalu seringnya perubahan norma hukum pidana merupakan beberapa tantangan besar yang dihadapi para ahli dan praktisi hukum. Sistem solusi cepat yang tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai 'tumbuhan/bangunan liar yang tidak bersistem, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti, mencabik-cabik sistem bangunan induk.³¹

Semangat yang dilahirkan oleh RKUHP adalah kodifikasi. Kodifikasi merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, di mana pembuatnya memberikan suatu bentuk yurisdiksi atau rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi. Oleh karena itu, tujuan utama dari kodifikasi adalah sistematisasi dan standardisasi perkembangan masyarakat yang ada melalui sebuah kitab undang-undang.

Kodifikasi tidak berarti bahwa tindak pidana khusus yang tercantum di luar ketentuan KUHP akan dihapuskan.³² Hal ini terutama berkaitan dengan undang-undang administratif yang mempunyai sanksi pidana. Muladi menyatakan bahwa konsep kodifikasi didasarkan pada beberapa kriteria, yakni tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang terpisah terlebih da-

³¹ Barda Nawawi Arief. 2007. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister. "Naskah Akademik RUU KUHP"

³² Agustuna, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia."



hulu dari pelanggaran hukum administrasi dan tidak terkait prosedur administrasi serta ancaman pidana lebih dari satu tahun. Ini semua adalah upaya (re)kodifikasi pengaturan tindak pidana yang ingin dilakukan melalui RKUHP.

2. Tindak Pidana Ekonomi di dalam Sistematika RKUHP

RKUHP dibagi menjadi dua buku; buku kesatu mengenai ketentuan umum dan buku kedua mengenai mengenai tindak pidana. RKUHP tidak lagi membagi tindak pidana ke dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran, dikarenakan banyak sekali pelanggaran yang diatur. Buku ketiga KUHP saat ini dipandang tidak lagi relevan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, buku ketiga dilebur dengan buku kedua.



HUKUM TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. PENGERTIAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemudian, UU ITE terus diolah dan didiskusikan hingga akhirnya disahkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk warga negara yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Beberapa materi yang diatur, yaitu:

1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan 6 UU ITE);
2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE);
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 dan 14 UU ITE);

4. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE);
5. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi (*cyber crime*) antara lain:
 - Konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU No. ITE);
 - Akses ilegal (Pasal 30);
 - Intersepsi ilegal (Pasal 31);
 - Gangguan terhadap data atau *data interference* (Pasal 32 UU ITE);
 - Gangguan terhadap sistem atau *system interference* (Pasal 33 UU ITE);
 - Penyalahgunaan alat dan perangkat atau *misuse of device* (Pasal 34 UU ITE).

Awal mula dirumuskan UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Bila melihat substansi UU ITE secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat. Akan tetapi, dalam berbagai kajian yang membahas UU ITE secara mendalam, ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam UU ITE. Hal yang sering menjadi sorotan adalah ketentuan konten ilegal yang dinilai terlalu multitafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan. Hal ini kemudian menuntun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyepakati revisi terhadap UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (revisi UU ITE).



B. ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE

Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana ITE, sehingga setiap orang mampu untuk memahami hukum yang dimaksud. Selain itu juga terdapat hal-hal teknis yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah pemahaman praktik hukum di bidang informasi elektronik. Dalam proses yudisial juga banyak diuraikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik-delik tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada intinya lebih pada pembahasan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHP sebagai asal peristilahan hukum yang dipakai.³³

³³ Supriyadi Widodo Eddyono, 2012, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan*



Dari hasil analisis diperoleh pemahaman bahwa model rumusan delik ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana seperti delik-delik tindak pidana lainnya. Dalam praktik penegakan hukumnya, pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik. Konteks seperti ini membawa pemahaman secara diametral dengan rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Jika dibandingkan konstruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, terdapat beberapa unsur kesamaan seperti unsur kesengajaan dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. KUHP menuntut bahwa pencemaran nama baik harus dilakukan di muka umum. Akan tetapi, dalam UU ITE tindakan tersebut merupakan peristilahan teknis seperti “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur di muka umum. Berikut beberapa hal-hal yang harus diwaspadai terkait dengan ancaman pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut.

1. Jerat Hukum Pelaku Lebih Luas

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, terdapat lebih dari satu macam golongan pelaku yang secara potensial dapat dikatakan sebagai pelaku pelanggaran dari perbuatan yang dilarang dalam UU ITE tersebut, yaitu: (a) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan (b) setiap orang yang menciptakan informasi elektronik dan/atau doku-

di Indonesia, Jakarta: ICIR-TIFA, hlm. 12.



men elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Dua macam penggolongan pelaku tindak pidana tersebut dapat mengenai siapa pun jika ada pihak yang merasa dirinya telah dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya di media sosial. Meskipun tidak membuat konten negatif, siapa pun dapat dikenai ancaman hukum tindak pidana jika ikut menyebarkan konten tersebut kepada pihak lain.

Seseorang dapat menyeret atau melibatkan pihak lain yang tidak ada hubungannya atas tuduhan menyebarluaskan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik akibat pasal UU ITE. Seseorang dapat merasa nama baiknya tercemarkan di media sosial dengan banyaknya informasi yang diberikan kepada pengguna media sosial. Ketika seseorang mengambil konten di media sosial dan ternyata datanya mencemarkan nama baik orang lain, ia dapat terkena UU ITE. Hal itu tentu berbahaya bagi seseorang yang melakukan aktivitas di media sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 2 UU ITE seseorang yang bekerja atau menjual jasa di bidang media informasi teknologi elektronik—dalam melaksanakan pekerjaannya—dapat dikatakan menciptakan informasi elektronik. Jika terjadi masalah pada data informasi yang dibuatnya, ia dapat terjerat UU ITE tersebut. Secara langsung atau tidak seseorang yang membuat informasi teknologi elektronik dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena luasnya jerat pelaku dalam UU ITE, masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena dapat dengan mudah terjerat dalam tindak pidana UU ITE.

2. Ada Tidaknya Unsur Niat Dapat Terjerat Hukum

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menjelaskan adanya niat sebagai bagian dari unsur delik yang akan dikenakan bagi pelaku tindak pidana penghinaan. Artinya, niat tidak menjadi syarat terpenuhinya pelanggaran terhadap aturan ini. Meski-



pun tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik seseorang, jika ada pihak yang merasa tercemar nama baiknya akibat perbuatan pelaku (tulisan, gambar, suara atau bentuk media lain), pelaku dapat terjerat tindak pidana ini.

Di dunia informasi elektronik seperti media sosial, banyak sekali informasi yang dapat masuk dan diterima begitu saja tanpa harus dicari. Sementara itu, respons dari seseorang sering tidak terkontrol atau dapat dikatakan berjalan secara alamiah terhadap sesuatu yang dirasa menarik minatnya. Keadaan seperti itu biasanya terjadi dalam kondisi sadar, bukan dalam artian sadar akan ada dampak risiko atau konsekuensi akibat perbuatannya, melainkan sadar akan dirinya telah melakukan perbuatan secara spontan tanpa memikirkan dampaknya. Dengan demikian, sadar dalam konteks media sosial lebih cenderung pada kesadaran teknik aplikasi logis informasi elektronik, bukan sadar bagaimana dampak hukum yang akan ditimbulkannya. Tentu hal-hal semacam ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pencemaran nama baik, niat diwakili dengan frasa “dengan sengaja” di depan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.” Pelaku tindak pidana bisa saja memberikan alasan pembelaan tidak mempunyai niat atau tidak terbukti secara sengaja melakukan pencemaran nama baik. Namun, hal itu akan terbentur dengan doktrin yurisprudensi KUHP yang membenarkan bahwa bukan “*animus injuriandi*” yang disyaratkan dalam KUHP, melainkan cukup dengan adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataan objektifnya berakibat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Selanjutnya muncul doktrin yang menyatakan bahwa seseorang dapat diancam pidana bukanlah karena sengaja mencemarkan nama baik, tetapi karena perbuatan yang dilakukannya dinilai telah mencemarkan nama baik.



3. Unsur-unsur Teknis di Bidang Informasi Elektronik Telah Jelas

Dalam Pasal 7 ayat (3) UU ITE telah diatur secara jelas unsur-unsur teknis di bidang ITE, sehingga harus ditafsirkan sesuai dengan konteks pemahaman yang berlaku. Sebagai contoh, kata “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses” telah dijelaskan dengan tegas berkaitan dengan konteks di bidang ITE, yang memiliki karakteristik tertentu jika dibanding dengan bidang lainnya. Arti kata tersebut dapat dipahami secara umum dan jika diberlakukan pada kasus-kasus nyata tentu dapat dimaknai sama, apalagi bila kejadian hukum yang disangkakan secara jelas dan tegas membuktikan terjadinya pelanggaran UU ITE. Kendati demikian, masih ada kemungkinan lain untuk menyampaikan alasan-alasan yang jika dipahami akan sama dari penjelasan UU ITE tersebut. Berbagai keadaan dan hal-hal lain dapat mendukung atau melemahkan pelanggaran UU ITE dapat terjadi.

Secara umum, “mendistribusikan” dapat dipahami sebagai persamaan kata dari menyebarkan atau menyampaikan kepada pihak lain, “mentransmisikan” dapat dipahami sebagai bentuk istilah teknis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam ITE yang intinya adalah menyalurkan ke media lain, sedangkan istilah “membuat dapat diakses” dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan interaksi dengan sistem ITE yang melibatkan banyak jaringan. Tafsir pemahaman pasal tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hampir seluruh kegiatan yang terkait dengan kegiatan informasi transaksi elektronik dapat mengandung unsur pencemaran nama baik dan dikenai dengan pasal tersebut. Masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan di media sosial, karena tindakan mereka mungkin saja termasuk dalam pelanggaran UU ITE ini. Belum lagi permasalahan media sosial yang sangat rentan dengan penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial, sehingga



jika tidak disadari data dapat berpindah dan menyebar kepada pihak lain. Pasal dalam UU ITE ini dapat menjerat siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan data.

4. Arti Pemahaman Pencemaran Nama Baik yang Luas

Untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif, istilah ‘pencemaran nama baik’ merujuk pada norma awal dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang sering disebut sebagai asal mula hukum pidana pencemaran nama baik. Sehingga pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik diuji dengan pengertian yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang mencakup unsur kejahatan, alasan pembenar dan doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya. Kejelasan unsur ‘pencemaran nama baik’ tercermin dari praktik penerapan hukum dalam putusan sidang di pengadilan. Dalam praktiknya pengadilan menemukan kesamaan dalam penerapan rumusan tersebut dan cenderung menggunakan rumusan unsur yang telah biasa digunakan dalam KUHP, meskipun konteks kasusnya berbeda karena ruang lingkup yang digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan pun berbeda. Media sosial adalah media maya nonriil yang hanya ada dengan adanya sistem elektronik, sedangkan KUHP diciptakan untuk mengatur tindakan yang secara nyata dilakukan dalam bentuk empiris konkret.

Berbagai putusan pengadilan telah menunjukkan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam hukum positif. Pencemaran nama baik hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang merasa dirugikan saja, sementara pemahaman pihak lain bisa saja berbeda. Sifat subjektif inilah yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Dalam media sosial yang gerak mobilitasnya sangat cepat dan kompleks, realitas sering diabaikan atau diang-



gap sebagai hal yang biasa saja. Majelis hakim dapat merujuk dari berbagai sumber untuk menafsirkan unsur tersebut. Oleh karena itu, dari berbagai putusan pengadilan yang memberikan vonis hukuman terhadap pelanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih ditemukan beberapa pertimbangan dalam putusan yang dapat dijadikan pelajaran penting bagi putusan lainnya. Artinya, bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU ITE pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai penghinaan, fitnah, prasangka palsu, berita bohong yang merugikan atau jenis tidak pidana yang lain yang dapat dinilai merugikan orang lain. Hal ini berdampak pada jumlah batasan maksimal sanksi pidana penjara atau denda bagi tersangka yang dianggap melanggarnya. Putusan hakim dapat saja menentukan tindak pidana tersebut dengan mengestimasi batasan maksimal sanksi pidana atau denda yang dapat dikenakan, tentu hal itu tidak akan melebihi sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pengenaan tindak pidana ini tentu memiliki dampak kepada tersangka. Jika estimasi hukumnya meringankan, maka itu menguntungkan, tetapi jika hukumnya berat maka jelas itu akan merugikan.

5. Pertanggungjawaban Privasi Lebih Ketat

Terhadap pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan orang lain dan disampaikan ke muka umum atau publik menurut hukum dapat dilakukan pemidanaan. Hal itu terkait dengan "*private correspondence*" yang memperbolehkan pencemaran nama baik dijadikan subjek maupun objek pemidanaan terhadap hal-hal yang bersifat pribadi. Syarat publisitas dan demokrasi menjadi penting dalam menilai apakah pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik atau tidak. Delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana akan



selalu didasari adanya unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum, sehingga syarat penyampaian ke umum menjadi penting untuk diperhatikan. Jangan sampai hal-hal yang bersifat pribadi dapat dikenakan pidana pelanggaran UU ITE. Begitu pentingnya sifat umum dari tindak pidana yang disangkakan, maka unsur demikian menentukan suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik atau tidak.

Jika ditarik ke dalam ranah hak asasi, maka mungkin saja pernyataan-pernyataan yang dianggap pencemaran nama baik bertentangan dengan hak asasi manusia dalam menyampaikan suaranya, baik kepada yang bersifat privat maupun publik. Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang baik atau komentar yang tidak merugikan tanpa melanggar aturan hukum dan etika yang ada. Fenomena tersebut sering terjadi di media sosial. Masyarakat dalam menyampaikan kritiknya sering menggunakan kata-kata yang kurang baik atau bahkan dapat dikatakan telah mencemarkan nama baik. Masyarakat yang baru menerima perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung memahami keadaan ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Setiap orang bebas melakukan aktivitas di media sosial tetapi jika tidak hati-hati bisa terjatuh ke dalam kasus hukum pidana.

6. Penguatan Hukum oleh Delik Aduan

Sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 yang lalu bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah merupakan delik aduan, diperlukan keaktifan dari pihak yang merasa tercemar namanya. Tanpa disadari bahwa delik aduan juga memiliki potensi yang cukup besar untuk menjerat seseorang dalam hukum. Akibat dari perubahan menjadi delik aduan ini terjadi peningkatan terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang cukup tinggi. Aparat penegak hukum menerima banyak pengaduan dari



orang-orang yang merasa namanya dirugikan. Delik aduan—yang pada intinya menuntut peran aktif dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya—membuka peluang kepada seseorang yang tidak suka kepada orang lain untuk memperkarakannya ke dalam ranah hukum. Aparat penegak hukum akan memproses segala pelaporan dari pihak-pihak yang merasa tercemar nama baiknya, termasuk hal-hal yang melatarbelakangkannya atau sebab-sebab kenapa itu dapat terjadi, sementara penegakan tindak pidana tetap berjalan.

Bahkan jika tidak ada pemahaman yang cermat dan teliti, delik aduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat masuk dalam ranah hukum perdata khususnya urusan pribadi masing-masing yang terbawa ke ranah publik. Hal itu tentu dapat menambah rumit dan panjang masalah hukum. Apalagi proses penegakan hukum ini melibatkan aparat penegak hukum, sehingga dapat memengaruhi proses hukum. Dalam tindak pelanggaran UU ITE ini instrumen hukum yang disediakan oleh negara dapat bekerja untuk kepentingan pribadi berdasarkan syarat pengaduan tersebut. Negara dalam hal ini seolah-olah memfasilitasi adanya proses hukum yang terjadi antarhubungan individu, namun perlu disadari tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

7. Ketiadaan Alasan Pembena

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diperlukan adanya alasan pembena dalam memahami tindak pidana pencemaran nama baik. Jika demikian doktrin untuk membela diri dan alasan pembena seolah-olah tidak ada dalam rumusan pasal ini. Ketiadaan alasan pembena merupakan akibat dari tidak adanya aturan mengenai jenis pencemaran nama baik seperti terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Dengan demikian, terbuka kemungkinan aparat penegak hukum menafsirkan kapan da-



pat dan tidaknya dilakukan proses pidana. Selain itu penegak hukum juga dapat menentukan sendiri batas maksimal atau minimal pidana penjara atau denda untuk setiap tindak pidana pencemaran nama baik.

Untuk dapat dikatakan pencemaran nama baik diperlukan adanya tuduhan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan dilakukan di depan umum. Dalam hal ini diperlukan niat kesengajaan untuk menghina, tetapi bukan penghinaan akibat kegiatan pribadi yang dilakukan dalam media sosial. Meskipun tuduhan itu benar, namun jika tidak dilakukan dalam rangka kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri atau apabila yang dituduh tersebut bukanlah seorang pejabat yang sedang dalam menjalankan tugasnya, penyebar tuduhan akan terjerat sanksi pidana. Alasan pembenar hanya diletakkan dalam konstruksi Pasal 310 KUHP, yaitu untuk kepentingan umum atau pembelaan diri karena terpaksa.

Alasan pembenar dalam UU ITE tidak dapat dijadikan instrumen untuk melakukan pembelaan diri seperti halnya dalam KUHP, karena wilayah objek permasalahan hukum berada dalam informasi elektronik. Bagaimanapun kuatnya alasan pembenar, tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE tetap dapat dijatuhkan. Hal ini didasari oleh penggunaan media elektronik yang melekat dengan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadapnya. Semua pengguna media informasi teknologi elektronik dianggap telah mampu untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap semua hal yang terjadi dalam kegiatan informasi teknologi elektronik. Pertanggungjawaban pengguna media elektronik biasanya dibuktikan dengan konfirmasi persetujuan atas segala yang dilakukan dalam media elektronik.



8. Pengakuan Hukum Alat Bukti Elektronik

Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di dunia ITE telah menimbulkan suatu baru dari alat bukti yang dikenal dengan istilah bukti elektronik (*digital evidence*). Menurut Casey, alat bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut.³⁴

Adapun menurut Cohen, alat bukti elektronik adalah produk dari proses *forensic digital*. *Forensic digital* adalah identifikasi kegiatan yang memerlukan investigasi (menentukan sumber digital yang terkait), mengumpulkan informasi, memastikan keaslian informasi, serta menganalisis informasi dan pelaporan hasil pemeriksaan. Bukti elektronik menurut Kerr memiliki konteks yang berbeda dari pada bukti fisik seperti pada umumnya, karena alat bukti elektronik menyimpan data hanya ada dalam bentuk nol dan satu. Perbedaan tersebut menyebabkan diperlukannya perlakuan penggunaan bukti elektronik dalam penyelenggaraan hukum. Dalam legislasi dan praktik yang berlangsung, International Criminal Court (ICC) pada dasarnya mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti.

Secara umum ada tiga klasifikasi bentuk alat bukti secara elektronik yang diakui secara hukum, yaitu: (a) dokumen elektronik yang disamakan dengan dokumen surat; (b) tanda tangan elektronik yang disamakan dengan tanda tangan tulisan tangan; dan (c) surat elektronik yang disamakan dengan surat melalui pos. Semua alat bukti elektronik tersebut muncul dari suatu sistem peralatan elektronik, sehingga validasi kebenarannya bergantung pula pada peralatan tersebut.

³⁴ Amanda R. Ngomane, 2010, *The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation*, Africa: University of South Africa, hlm. 28.



C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Informasi Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik, diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Subjek hukum dalam tindak pidana ITE antara lain: (a) orang dan (b) korporasi.

Penyidik dalam tindak pidana ITE ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah, yang lingkungan tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.



TINDAK PIDANA TERORISME

A. PENGERTIAN TERORISME

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “teror” dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan “terorisme” berasal dari kata Latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggentarkan. Kata *terror* juga bermakna menimbulkan “kengerian”.³⁵

Beberapa pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun ahli antara lain sebagai berikut:

- **Purdawarminta**

Purdawarminta mengartikan terorisme sebagai praktik-praktik tindakan teror dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu. Terorisme juga diartikan sebagai penggunaan ke-

³⁵ Ali Mahrus, 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 2.

kerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu, terutama tujuan politik dan tindakan-tindakan keras yang dipraktikkan oleh pihak tertentu.

■ **James Adams**

Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang yaitu penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban secara langsung.³⁶

■ **US Central Intelligence Agency (CIA)**

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

■ **US Federal Bureau of Investigation (FBI)**

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

■ **US Departments of State and Defense**

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok nonkombatan. Biasanya dengan maksud untuk memengaruhi audien.³⁷

E. V. Walter menyebutkan proses teror memiliki tiga unsur, yaitu: (1) tindakan atau ancaman kekerasan; (2) reaksi

³⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6.

³⁷ Wahid Abdul dan Sunardi, 2011, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 24.



emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban; dan (3) dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.³⁸

Adapun pengertian terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu:

1. *Terorisme Act 2000*, UK. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:
 - a. aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang yang bukan pelaku tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi seseorang tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik;
 - b. penggunaan atau ancaman yang didesain untuk memengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
 - c. penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi; atau
 - d. penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.
2. Menurut Konvensi PBB, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
3. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.

³⁸ Ali Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 5-6.



4. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.
5. Menurut Syed Hussein Alatas, teroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat atau harta benda, tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.
6. T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk memengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai terorisme di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisasi dan penempatan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Selain itu, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yang mencakup:

1. Aksi yang digunakan mengandung kekerasan dan ancam-



- an untuk menciptakan ketakutan publik;
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
 3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
 4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisasi.³⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme dalam sudut pandang fikih jinayah termasuk ke dalam jarimah hirabah. Hirabah mengandung unsur perampokan, penteroran, pembegalan, serta istilah-istilah lainnya. Hirabah merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian, untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk hirabah. Termasuk ke dalam unsur-unsur hirabah, yaitu:

1. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas

³⁹ Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.



harta dan tidak membunuh.

2. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.
3. Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.
4. Merampas harta sekaligus membunuh korbannya.⁴⁰

B. BENTUK-BENTUK TERORISME

Menurut Wilson, sebagaimana diikuti oleh Permadi, secara umum terdapat tiga bentuk terorisme, sebagai berikut:

1. Terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorisme subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
3. Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Dengan mengutip National Advisory Committee dalam *the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Muladi membagi terorisme ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis.
2. Terorisme nonpolitik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas-aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan ak-

⁴⁰ Nurul Irfandan Musyrofah, 2015, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, hlm. 27.



tivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.

4. Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara.
5. Terorisme pejabat atau negara, yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.⁴¹

Jika dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat tiga bentuk terorisme:

1. *Political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik.
2. *Criminal terrorism*, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau suatu komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau yang mempunyai paham-paham tertentu.
3. *State terrorism*, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 9.



atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu.⁴²

C. KARAKTERISTIK TERORISME

Loudewijk F. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki empat karakteristik ditinjau dari empat macam pengelompokannya. *Pertama*, karakter organisasi yang meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional. *Kedua*, karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi. *Ketiga*, karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. *Keempat*, karakteristik sumber daya yang meliputi latihan/kemampuan pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

Hasana Hasbi mengatakan bahwa karakteristik terorisme, antara lain:

1. Pengeksploitasian teror sebagai salah satu kelemahan manusia secara sistematis.
2. Penggunaan unsur-unsur pendadakan/kejutan dalam perencanaan setiap aksi teror.
3. Mempunyai tujuan-tujuan strategi untuk mencapai tujuan politik dan sasaran-sasaran spesifik pada umumnya.

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, beberapa karakteristik terorisme antara lain sebagai berikut:

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran

⁴² *Ibid.*, hlm. 15-16.



sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).

3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau memengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja ditujukan untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu. Insiden tersebut adalah pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan gangguan psikologis pada masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media masa dan perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Karakteristik juga dikemukakan oleh Paul Wilkinson. Menurutnya, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
3. Korban bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencip-



takan perang urat saraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”.

4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan secara personal.

Adapun dalam mengencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Motivasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (*rational motivation*). Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari risiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancar.
2. Motivasi dari keadaan psikologis (*psychological motivation*). Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa (balas dendam).
3. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (*cultural motivation*). Teroris dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial orang-orang mengidentifikasi diri mereka ke dalam suatu klan, suku dan kebudayaan. Terdapat pula suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan hidup di da-



lam lingkungan yang keras yang memaksa seseorang atau lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka. Hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu *image* yang nantinya menjadi karakter perbuatan mereka.

D. TIPOLOGI TERORISME

Selain karakteristik dan motivasi terorisme, kita juga perlu mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut.

Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain:

1. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi dan terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri berupa fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, seperti menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, dan menyingkirkan pejabat tertentu. Tipologi ini mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;
4. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi. Tipologi ini memiliki ciri-ciri berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror,



polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, dan wahana untuk paranoid pemimpin.

Selanjutnya National Advisory Committee dalam *the Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain:

1. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
4. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.
5. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu menganalisis cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, di antaranya pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer, pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan, serta serangan bersenjata. Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.



E. PENGATURAN SANKSI TINDAK PIDANA TERORISME DI DALAM UU NO. 15 TAHUN 2003

Dalam upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional, sementara negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus memerangi terorisme. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai terorisme menurut UUPTPT.

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku.⁴³

Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.⁴⁴

Sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, antara lain:

⁴³ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 48.

⁴⁴ Sugandhi, 1981, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 12.



■ Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

■ Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;



- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara cela-ka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penang-gung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat ti-dak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertang-gungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, meram-pas atau mempertahankan perampasan atau mengua-sai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permu-fakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengaki-batkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau menerus-kan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan per-buatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesa-



- wat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
 - n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
 - o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
 - p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
 - q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

■ **Pasal 9**

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempu-



nyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

■ **Pasal 14**

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

■ **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

■ **Pasal 16**

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

■ **Pasal 19**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana



penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

PRENADAMEDIA GROUP



HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴⁵

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, bahwa “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan da-

⁴⁵ G. Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 12.

pat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dengan para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S. dalam Moh. Taufik Makarao dkk., tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁴⁶

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak terlihat akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Dalam arti lain, pelaku sekaligus menjadi korban di sini. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam konteks agama perubahan-perubahan yang dilakukan ini mengandung lebih banyak mudarat dari pada manfaat. Kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*consensual crimes*).

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain seperti Cina dan Belanda, kejahatan tanpa korban memiliki konsekuensi serius berkembang menjadi sebuah jaringan operasi kejahatan terorganisasi (*Or-*

⁴⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8.



ganized Crime). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Kejahatan ini eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat dengan melawan hukum.

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009. Menurut Mardani, narkotika adalah “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”⁴⁷

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma’sum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
- b. Faktor kepribadian, antara lain pendidikan agama minim, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya

⁴⁷ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 80.



- diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggung jawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁴⁸

Dadang Hawari menggolongkan penyalah guna narkotika menjadi tiga, yaitu:

- a. Penyalah guna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini memiliki gejala adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- b. Penyalah guna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (antisosial) dan kriminal;
- c. Penyalah guna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalah guna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau untuk menentukan apakah pengguna penyalah guna merupakan penderita (pasien), korban (*victim*), atau pelaku kriminal.⁴⁹

2. Golongan Narkotika

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi sebagai berikut:

⁴⁸ Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV Mas Agung, hlm. 134.

⁴⁹ Dadang Hawari, 1997, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, hlm. 102.



a. Narkotika golongan I

Golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan ini antara lain tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

b. Narkotika golongan II

Golongan ini dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh narkotika golongan II antara lain *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*.

c. Narkotika golongan III

Golongan ini berkhasiat sebagai obat dan potensi ketergantungannya rendah. Narkotika golongan ini antara lain *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropropoksifena:α-(+)-4-dimetil-amino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*.

B. SUBJEK TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek suatu tindak pidana pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subjek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi. Perihal subjek tindak pidana secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.



1. Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

2. Perorangan

Disebutkan oleh Wirjono bahwa “Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subjek-subjek hukum dalam hukum pidana.”

Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana sebagai “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.” Selanjutnya dikatakan “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang.”⁵⁰ Berdasar uraian tersebut seseorang menjadi subjek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

3. Korban penyalah guna

Penyalah guna narkotika adalah mereka yang mengonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

4. Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang

⁵⁰ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 62.



yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

5. Pengedar

Pengedar adalah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115.

C. KATEGORISASI

Pelaku tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara.”

2. Sebagai pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati dan denda.”

3. Sebagai produsen

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati dan denda.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang



dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan undang-undang tersebut.

D. DELIK FORMIL DAN DELIK MATERIIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana.

1. Menurut *Doctrine*

a. *Dolus dan culpa*

Dolus berarti sengaja. Delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contohnya seperti yang terdapat dalam Pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti alpa. *Culpose Delicten* artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja, contohnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan mengandung kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

b. *Commissionis, ommissionis, dan commissionis per ommissionem.*

Delik *commissionis* adalah delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik materiil. Contohnya yang terdapat pada



Pasal 362 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Delik *ommissions* merupakan delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal, contohnya Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP. Delik *commissionis per Ommissionem* adalah delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Delik ini terdapat pada Pasal 304, yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

c. **Materiil dan formal.**

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana. Delik materiil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh delik ini adalah Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Dalam praktik penyelenggaraan hukum, terkadang sukar untuk menentukan sesuatu delik itu bersifat materiil atau formal, seperti Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara perinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

d. ***Without victim* dan *with victim*.**

Delik *without victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban, sementara delik *with victim* adalah delik yang dilakukan dengan adanya korban berjumlah satu atau beberapa orang tertentu.



2. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengategorikan tiga jenis peristiwa pidana menjadi: (a) kejahatan (*crimes*); (b) perbuatan buruk (*delict*); dan (c) pelanggaran (*contraventions*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana terbagi dalam dua jenis, yaitu *Misdrijf* (kejahatan) dan *Overtreding* (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan/syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran. Menurut M.V.T. pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipiel, yaitu *rechtsdelicten* (kejahatan) dan *wetsdelicten* (pelanggaran). *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya, *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T. tersebut di atas identik dengan pendapat S.B. Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Suatu perbuatan merupakan delik hukum (*rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sementara itu, suatu perbuatan merupakan delik undang-undang (*wetsdelict*), bila undang-undang dengan tegas



melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁵¹

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, seperti:

- a. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tindak pidana: Pasal 54 dan 60 KUHP.
- b. Daluwarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada pelanggaran: Pasal 78 dan 84 KUHP.
- c. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- d. Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

⁵¹ Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 71.



E. SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Sebelum membahas sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka perlu terlebih dahulu diketahui jenis narkotika dan cara mengonsumsinya. Hal tersebut mengacu pemerintah mengatur perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Selain kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:



1. Unsur setiap orang, yaitu adanya subjek hukum yang hanya terdiri dari orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu:
 - a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
 - b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan harus ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut, sehingga ada hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu kesengajaan/*dolus* dan kealpaan.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan....”
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II, dan golongan III. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balas-



an hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁵²

Para pecandu narkoba hakikatnya lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas. Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana berupa penjatuhan pidana penjara. Apabila sanksi pidana penjara diterapkan, yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologi (rehabilitasi).⁵³

Berikut adalah perumusan sanksi pidana dan jenis pidana (penjara dan denda) terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba:

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II, dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau

⁵² Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107-110.

⁵³ Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: FH. UII, hlm. 9.



menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan adalah minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan, penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

2. Ancaman sanksi pidana diberikan bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131). Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Perbuatan tidak melaporkan terjadinya tindakan melawan hukum meliputi:
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
 - b. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - c. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
3. Ancaman sanksi pidana bagi yang menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, dan membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).
4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi



rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1). Sanksi yang dikenakan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba yang terdapat dugaan kejahatan *money laundering*. Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara antara 5 – 15 tahun atau 3 – 10 tahun dan pidana denda antara Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah disusun secara limitatif mengenai perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.
6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138). Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban tindak pidana narkoba takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mem-



persulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang pengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139). Sanksi yang dikenakan adalah ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Di samping itu, ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.
8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1). Bagi PPNS yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89—dalam melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika—wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, menteri dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN—dalam melakukan penyitaan dan prekursor narkotika—wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan-



nya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan, dan tebusannya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, menteri dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyidik Polri atau penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian (Pasal 142). Tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dalam penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, peranan laboratorium sangat penting untuk membuktikan kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga unsur kesalahan sebagai dasar dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Dalam kasus tertentu, sering terjadi pemalsuan hasil tes laboratorium konsumsi narkotika atau penukaran hasil tes tersebut dengan milik orang lain untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana.
10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (Pasal 143). Sanksi yang diberikan adalah ancaman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan



pengulangan tindak pidana (Pasal 144). Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun seseorang melakukan pengulangan kejahatan, ia terancam pidana maksimum dari masing-masing pasal tindak pidana ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika), meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148). Ketentuan ini berlaku dengan masa paling lama 2 (dua) tahun.

Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efektivitas peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya berupa hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

F. UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARKOTIKA

Permasalahan narkotika dan psikotropika semakin memprihatinkan, sehingga diperlukan pengawasan sejak dini dan langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional (Hamzah, 1994:33) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses



dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari sudut subjeknya penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum (yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya merupakan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan istilah "*law enforcement*" ke bahasa Indonesia meliputi penegakan hukum dalam arti luas dan sempit.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2002:16).



Dalam proses penegakan hukum terdapat tiga elemen penting yang memengaruhi apatur penegakan hukum, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiil maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum secara internal dapat diwujudkan.

Selain apatur penegak hukum, salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional, khususnya narkoba dan psikotropika. Indonesia telah menjadi negara peserta Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi Psikotropika 1971, Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Pengesahan konvensi tersebut merupakan landasan dibentuknya UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika.

Sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap penanggulangan narkoba adalah mendukung sepenuhnya. Dewasa ini usaha para pelaku tindak pidana narkoba semakin canggih dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perangkat hukum penanggulangan bahaya narkoba dan psikotropika perlu disempurnakan dan disesuaikan, baik dalam perumusan peraturan, tanggung jawab maupun ancaman pidana.

Jika penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psiko-



tropika menggunakan hukum pidana, artinya usaha penanggulangan tersebut termasuk politik kriminal (suatu usaha yang rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan).

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Sarana tersebut berupa hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*). Apabila terdapat sarana penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, negara telak melaksanakan politik hukum pidana. Usaha penanggulangan dengan hukum pidana perlu diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah memahami masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menumbuhsurburkan kejahatan. Ini berarti penanganan masalah sosial sangat menentukan dalam penanggulangan kejahatan, hal ini disebabkan karena:

1. Masalah kejahatan merintangangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
2. Strategi penanggulangan kejahatan harus didasarkan penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan sebagai besar penduduk (Muladi, 1995:11).

Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menyebabkan rusaknya pusat saraf. Lebih jauh lagi, pemakai narkotika dan psikotropika mengalami kondisi ketagihan (*addiction*). Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 38 Konvensi Tunggal Nar-



kotika disebutkan bahwa pemakai narkotika dan psikotropika yang sudah kecanduan harus mendapat perawatan medis dan bukan pemidanaan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) perlu dikaitkan instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika lainnya. Penyidikan lalu lintas gelap narkotika termasuk kultivasi, produksi, distribusi dan konsumsi ditangani oleh Polri dan PPNS Depkes, penuntutan tindak pidana untuk diteruskan ke pengadilan ditangani oleh Kejaksaan, persidangan perkara oleh Pengadilan dan pembinaan/resosialisasi ditangani oleh Lembaga Pemasyarakatan, Bapas, dan lembaga sosial lainnya.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan modus operandi dan menggunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegakan hukum dan kelengkapan perangkat hukum, serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional. Bertitik tolak dari pandangan tersebut konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna, dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat internasional.

Fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menggunakan hukum pidana untuk menangkal pembuat, pengedar dan pengguna. Peraturan perundang-undangan pidana yang dapat digunakan untuk menangkal mereka ini antara lain:

1. Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku pengimpor atau para penyelundup narkotika atau psikotropika,



mengingat barang-barang ini sebagian besar keberadaannya di Indonesia karena diseludupkan dari luar negeri. Di dalam Pasal 10 UU No.10/1995 disebutkan mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang dikenakan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta).

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam membicarakan ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, UU No. 22 Tahun 1997 menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan berhubungan dengan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 s.d 100. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan yang dilarang akan dikenakan ancaman pidana.



HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. PSIKOTROPIKA

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Beberapa contoh senyawa psikotropika, di antaranya:

1. **Stimulansia.** Dalam dosis rendah stimulansia menimbulkan peninggian kewaspadaan, perasaan segar dan nyaman, serta penekanan nafsu makan. Selain toleransi terhadap efek-efek yang ditimbulkan berlangsung cepat, stimulansia menyebabkan ketergantungan dengan cepat dan tidak jarang menyebabkan timbulnya episode psikotik sesudah pemakaian dosis tinggi yang lama. Gejala yang timbul ialah perasaan panik, delirium, agitasi, dan euforia.
2. **Amfetamin.** Pemakaian amfetamin secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan insomnia, timbulnya rasa ketakutan yang berlebihan, dan

gangguan kejiwaan terhadap penggunanya.

3. **Metamfetamin.** Metamfetamin, atau lebih dikenal dengan sabu, menyerang saraf dan menimbulkan efek gelisah, sulit tidur, pernapasan pendek, jantung berdebar, dan membuat pemakai merasa energik lalu kehilangan nafsu makan.
4. **Sadatif hipnotika.** Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat tidur (sedatif/hipnotika) yang digunakan untuk klien penderita stres dengan gejala kecemasan berlebih dan sulit tidur (BNN, 2011). Penggunaan obat ini juga menimbulkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan. Penyalahgunaan napza ini dapat menimbulkan gangguan mental bagi penggunanya. Gejala yang timbul ialah emosi labil, hilangnya hambatan dorongan atau impulse agresif, adanya gangguan koordinasi gangguan perhatian dan daya ingat, dan perilaku maladaptif (perilaku yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan). Selain itu, penggunaan zat psikotropika sendiri menyebabkan gangguan psikologis pada diri seseorang. Beberapa kasus penggunaan ekstasi ditandai dengan pengguna merasa takut dan curiga yang berlebihan (paranoid) seolah-olah sedang dikejar atau ditindas. Dalam kasus lainnya terkadang pemakai mengalami halusinasi maupun ilusi, kehilangan rasa takut, dan mudah tersinggung. Adapun pengguna juga mengeluh panas dan dehidrasi (Hakim, 2004).

B. PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA

Selain menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, psikotropika juga digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Adapun penggolongan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu:

- **Golongan I.** Psikotropika ini dapat digunakan hanya un-



tuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetamin dan metamfetamin.

- **Golongan II.** Psikotropika golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan dan atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti golongan I, psikotropika golongan ini juga mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan, contohnya metilfenidat atau ratalin.
- **Golongan III.** Merupakan golongan psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan. Psikotropika ini banyak digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh psikotropika golongan III adalah fenobarbital dan flunitrazepam.
- **Golongan IV.** Psikotropika ini berpengaruh psikoaktif seperti narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh psikotropika jenis ini adalah alkohol dan nikotin (BNN, pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini, 2007).

Penggolongan jenis psikotropika tersebut dibedakan berdasarkan sindrom ketergantungan. Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Penentuan tingkat pelanggaran hukum dengan sanksi pidana yang berat lebih banyak ditentukan oleh golongan psikotropika yang dilanggar. Adapun tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan psikotropika.⁵⁴

⁵⁴ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 65.



C. PENGERTIAN TINDAK PSIKOTROPIKA

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (UU Psikotropika). Tindak pidana di bidang psikotropika digolongkan sebagai delik kejahatan. Dilihat dari akibat kejahatannya, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara dan menggoyahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, terhadap pelakunya diancam pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).⁵⁵

Ancaman pidana tersebut tergolong sangat tinggi dan berat. Undang-undang menganggap penyalahgunaan psikotropika menimbulkan permasalahan yang sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apa pun pelanggaran Undang-Undang Psikotropika tidak dapat ditoleransi. Ancaman pidana yang demikian itu sudah dipandang setimpal dengan perbuatannya. Undang-undang memuat kehendak pemerintah untuk memberantas kejahatan di bidang psikotropika dengan memberikan pidana yang berat sampai pelakunya jera.

Tindak Pidana Psikotropika merupakan suatu kejahatan yang dampaknya sangat berbahaya. Psikotropika sudah menjadi barang yang biasa di masyarakat. Hampir semua kalangan dapat menyalahgunakan psikotropika berbagai golongan. Jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lexotan, pil koplo, BK, termasuk LSD, dan *mushroom*.

⁵⁵ Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm. 65.



TINDAK PIDANA ANAK

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA ANAK

Pada dasarnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana anak, melainkan mengenai sistem peradilan pidana anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3), yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian dari tindak pidana anak di buku ini masih ber-

dasar pada pendapat pakar atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan. Penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak di Sleman, Hakim Zulfikar Siregar, S.H., M.H., mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri. Beliau berpendapat bahwa tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Menurut beliau definisi tindak pidana anak belum ada di Indonesia, sementara undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak menjelaskan tindak pidana anak dari segi filosofisnya, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

B. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA ANAK

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵⁶ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁵⁷

⁵⁶ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial (2): Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁷ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Ar-mico.



Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

1. Kenakalan anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak umumnya dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, sebagai berikut:

1. Faktor intern terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
 - a. Faktor keluarga. Hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak harmonis dan ekonomi keluarga tergolong lemah, orang tua bercerai, sering marah, banyak bersaudara, penghasilan orang tua pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari
 - b. Faktor mental dan kejiwaan. Keadaan mental dan kejiwaan anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh perkembangan emosi pada anak yang belum matang dan masih labil karena usianya.
 - c. Faktor pendidikan anak yang rendah (SD/SMP). Faktor ini menyebabkan pola pikir anak yang mudah untuk melakukan perbuatan menyimpang/kejahatan.



- d. Faktor agama/moral. Seorang anak dapat melakukan kejahatan karena kurangnya pengetahuan agama dan ketidaktaatan dalam beribadah, sehingga anak tidak takut berbuat dosa besar.
2. Faktor ekstern yang terdiri dari:
 - a. Faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang tidak baik akan berpengaruh terhadap perkembangan watak pelaku. Seorang anak yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, misalnya kondisi perumahan yang tidak memadai dan tidak sehat, cenderung untuk melakukan tindak pidana/kejahatan.
 - b. Faktor perkembangan IPTEK. Pengaruh film, VCD porno, bacaan porno bahkan situs porno di internet, cenderung memberikan dorongan untuk melakukan kejahatan.
 - c. Faktor kesempatan. Terjadinya suatu tindak pidana juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan. Bila ada niat namun tidak ada kesempatan, perbuatan tindak pidana tidak akan terjadi.

Dewasa ini faktor paling dominan penyebab seorang anak melakukan tindak pidana adalah perkembangan IPTEK dan kesempatan.

Kebijakan kriminal terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Upaya penganggulangan kejahatan yang diselenggarakan meliputi:

1. **Upaya penal.** Upaya melalui sarana penal adalah sarana penegakan hukum berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Upaya ini sangat berbeda dengan perkara pidana orang dewasa karena para pihak yang terlibat harus mempunyai perhatian terhadap masalah anak yang sudah cukup baik dan efektif.



2. **Upaya nonpenal.** Upaya ini meliputi peran lingkungan keluarga dengan memberikan pendidikan agama dan etika, pemanfaatan waktu luang dan peran sekolah (pendidikan formal), serta peran lingkungan sosial seperti kelompok edukatif, kelompok ulama, cendekiawan, penegak hukum (pemerintah) serta peranan masyarakat (LSM lainnya).

D. SISTEM PEMIDANAAN

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem. Ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 45 KUHP, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut. (Andi Hamzah, 1994)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur di bawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu. *Pertama*, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya jika anak tersebut masih dapat dibina. *Kedua*, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Dalam memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki penyerahan anak kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

Selama ini sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun yang melakukan tindak pidana



ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu melalui lembaga kebijakan, penindakan, dan pemidanaan anak.

1. Lembaga kebijakan

- a. Dalam vonis diputuskan “Anak terbukti bersalah dan menyakinkan, namun anak itu tetap dikembalikan kepada orangtua/wali pemeliharanya tanpa pidana apa pun.”
- b. Dalam hal ini sudah harus dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa orang tua/wali/pemeliharanya mampu dan mau memperbaiki anak tersebut dan anak tersebut lebih tepat “dididik di rumahnya” mengingat rumah penjara malahan dapat merusak anak itu.
- c. Pertimbangan untuk mengadakan lembaga kebijakan antara lain:
 - Dididik agar mau/mampu bertanggung jawab, bukan diberikan pembalasan.
 - Membebaskan anak dari lingkungan atau pengaruh jahat/buruk.
 - Membiasakan anak di tempat yang tertib dan susila.

2. Lembaga pendidikan paksa

- a. Dalam vonis diputuskan “Anak terbukti bersalah dan meyakinkan, serta dalam rangka pengulangan (*residive*) dalam arti untuk kejahatan/pelanggaran pertama yang belum lewat dua tahun, anak itu sudah pernah divonis dan mempunyai kekuatan yang tetap.”
- b. Namun untuk anak itu kini tidak dikenai hukum pidana apa pun, melainkan diserahkan kepada pemerintah untuk dididik paksa.
- c. Pendidikan paksa sesuai putusan hakim dilakukan dengan cara:
 - dimasukkan rumah pendidikan negara;
 - diserahkan kepada suatu badan hukum tertentu yang berdomisili di Indonesia;



- diserahkan kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berdomisili di Indonesia;
- anak tersebut disebut sebagai Anak Negara.

3. Pemidanaan anak

a. Hukum pidana anak

- Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun.
- Pidana perampasan kemerdekaan atau denda dengan pengurangan sepertiga dari maksimumnya.
- Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diterapkan kepada anak belum dewasa.
- Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana.

b. Hukuman pidana untuk anak

Jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya dibedakan lama/jumlahnya dengan pengurangan sepertiga. Sementara itu, pidana mati ditiadakan.

Bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak di bawah umur, melalui ketentuan aturan hukum di Indonesia, dianggap sangat merugikan dan merusak keadaan psikologi/kejiwaan anak. Banyak kasus-kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi diselesaikan secara hukum, namun tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan (Sholehuddin, 2004).

Hingga saat ini kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan bagi anak yang berada dalam sistem peradilan, bukanlah kebijakan yang populer di tengah sorotan masyarakat. Peran serta Balai Pemasyarakatan (Bapas)—baik di dalam maupun di luar sidang—akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.



E. ANAK PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana yang penting, yaitu:

1. **Unsur subjektif**, terdiri dari seorang/pelaku yang harus memenuhi syarat:
 - a. *Bertanggung jawab*. Dalam hukum pidana, ada orang yang hanya “bertanggung jawab sebagian” karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja, misalnya seseorang penderita kleptomania. Kleptomania adalah kelainan jiwa yang membuat penderitanya suka mencuri, namun ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kleptomania dilakukan semata-mata karena penyakitnya. Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia akan dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memerkosa atau melakukan tindakan kejahatan lainnya.
 - b. *Tidak ada alasan pemaaf*. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena alasan tertentu, perbuatan tersebut dapat dimaafkan. Alasan-alasan tertentu tersebut antara lain gangguan jiwa, belum dewasa/cukup umur, dan di bawah pengampuan. Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut bisa dimaafkan.

Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidakcakupannya secara emosional, tentu akan diperlakukan sesuai tindak pidana yang dilakukannya. Namun, apabila dalam unsur tindak pidana terdapat alasan pemaaf, maka model atau bentuk bertanggung jawabnya anak atas tindak



pidana yang telah dilakukannya harus dipertimbangkan. Tindak pidana perlu dikenakan sebagai “tindakan tata tertib” yang dapat diberikan negara. Tindakan yang dimaksud berupa:

- a. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
 - b. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
 - c. Dimasukkan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
 - d. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.
2. **Unsur objektif.** Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:
- a. Memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.
 - b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
 - c. Tidak ada alasan pembenar. Walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada alasan pembenar, perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Adapun yang termasuk alasan pembenar adalah perintah undang-undang/jabatan dan *overmacht* (daya paksa keadaan darurat).

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pelaku tindak pidana dijatuhi pidana tergantung pada kesalahannya, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan seseorang dapat dipidana, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai



unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan.

Moeljatno mengatakan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Namun, meskipun melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana. Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pemidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.





DAFTAR PUSTAKA

- Agustuna, “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.”
- Amanda R. Ngomane. 2010. *The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation*. Africa: University of South Africa.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana Ekonomi*. Pradnya Paramita.
- Anugerah Rizki Akbari. 2014. “Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berpikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana”. *Buletin Fiat Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, FHUI 2, No. 1, April 2014.
- Ali Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. “Naskah Akademik RUU KUHP.”
- Dadang Hawari. 1997. *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
- Deni Krisnawati, dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Erman Rajagukguk. Rezim “Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Makalah pada Loka-

- karya *Anti Money Laundering*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hajjah. 2001. *Hukum Pidana Ekonomi Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John McDowell and Gary Novis. 2001. "The Consequences of Money and Financial Crimes". *Journal Economic Perspectives*, Vol. 6, Issue: 2.
- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kartin S. Hulukati. 2003. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Dengan Undang-Undang No. 7/DRT/1955". Universitas Diponegoro.
- Laden Marpaung. 2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT RjaGrafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurul Irfandan Musyrofah. 2015. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AM-ZAH.



- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Sumarno Ma'sum. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Reda Manthovani dan Narendra Jatna. 2018. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- R. Soesilo. 1991. *KUHP dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswo Wiratmo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: FH. UII.
- Speaker's Notes International Workshop Indonesia "Rancangan Money laundering Law" Jakarta: 29-30 May 2000.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. 1990. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugandhi. 1981. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sultan Remi Syahrani. 2004. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICIR-TIFA.
- Wahid Abdul dan Sunardi. 2011. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.





TENTANG PENULIS

Hasanal Mulkan, S.H., M.H., lahir pada 18 Oktober 1992 di Desa Maspura Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Penulis mengawali belajar Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP) tahun 2014. Kemudian penulis meraih gelar Magister Hukum pada 2017 di tempat yang sama dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis mengawali kariernya sebagai Advokat di kantor PILO (2014-2016), kemudian menjabat sebagai Direktur Layanan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (LBH PWM MU SUMSEL) (2020-2025), Calon DPRD Kab. Lahat Periode 2019, staf ahli di bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palembang (2019-2021), Direktur Advokat di kantor Hasanal Mulkan & Partners (2014-Sekarang), Pendiri dan Ketua Pemuda Kikim Area Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan (2014-sekarang), Redaktur Pelaksana Tim Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2021-sekarang).

Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus merupakan

Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis mengampu mata kuliah Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Militer, Kapita Selekta Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korporasi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis berbagai jurnal. Adapun jurnal penulis di antaranya “Hukum-an Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perspektif hukum Islam”, “Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum dalam Perkara Pidana”, “Batasan Penerapan Pidana Seumur Hidup Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”, “Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien Dipengadilan”, “*Study of Legal Phenomences in Society from the Perspective of Legal Relations and Powers*”, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19”, “Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana”, dan “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit, yaitu *Pendidikan Kewarganegaraan* (2020) dan Pengalaman penelitian pada tahun 2021, yaitu mendapatkan Hibah Kompetisi Kampus Merdeka oleh Ditjen Dikti Kemendikbud.

Penulis juga aktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya adalah Tingkatkan Kesadaran Hukum dalam Kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarami Kotra Palembang (2019); Sosialisasi bahaya Narkoba di Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang (2020); Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak



(2020); Sosialisasi Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT (2020); Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah (2021); Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT Bagi Warga Kelurahan 1 Ulu Kota Palembang(2021); dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Genarasi Muda di Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayu Agung (2021). Untuk komunikasi ilmiah penulis dapat dihubungi melalui email hasanal_mulkan@yahoo.co.id.



